

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab I dan hasil penelitian pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar belum bisa memberikan dampak optimal didalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar karena kurangnya pengawasan yang dilakukan.
2. Metode dan program pemberdayaan masyarkat miskin melalui pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar belum bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mustahik dan juga belum terealisasinya kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar telah berhasil meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat dari tahun ke tahunnya, hal ini menunjukkan adanya semangat dan kepedulian masyarakat serta BAZNAS Kab. Kampar selaku badan pengelola dari dana zakat tersebut.
4. Pemberian dana zakat kepada masyarakat penerima tidak dibarengi dengan kegiatan pelatihan dan pengarahan yang berguna didalam pengoptimalan dana zakat yang diberikan sehingga masyarakat penerima bantuan dana zakat tersebut tidak mengalami peningkatan taraf ekonomi setelah menerima dana zakat kemudian masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS Kab. Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

1. Kepada BAZNAS Kab. Kampar diharapkan dapat melakukan pembenahan didalam internal BAZNAS Kabupaten Kampar antara lain:
  - a) Melakukan peningkatan sistem pengelolaan BAZNAS Kabupaten Kampar menjadi lebih baik kepada masyarakat dan dan pemahaman masyarakat tentang BAZNAS meningkat. Cara yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar adalah: a) Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan BAZNAS kepada setiap UPZ. b) Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga kendala yang ada dapat diatasi. c) Mengembangkan kajian dan pemahaman hukum perzakatan.
  - b) Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan BAZNAS Kabupaten Kampar, sehingga kualitas pengelolaan BAZNAS bisa meningkat dan menjadikan pelayan BAZNAS kepada masyarakat menjadi lebih baik.
  - c) Melakukan peningkatan mustahiq yang telah menerima zakat agar bisa terlepas dari kemiskinan, dengan cara memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keahlian dari musthiq tersebut.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan perluasan sampel penelitian dan menambah lebih dalam penelitian.
3. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan peneliti.